



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
  - b. bahwa wilayah Kota Palangka Raya sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang memiliki watak dan karakter serta perilaku yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
  - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bukan semata mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
  8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
2. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
8. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
9. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
10. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.
12. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
13. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

14. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
15. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
16. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Perguruan Tinggi.
24. Hari adalah hari kerja .
25. Rumah Kost/Tempat Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
28. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- b. ketertiban;
- c. perlindungan;
- d. keamanan;
- e. nilai-nilai ilmiah;
- f. kepastian hukum;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.



BAB III  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melalui keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua atau wali dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;

- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

### Bagian Ketiga

#### Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan

#### Pasal 9

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/keompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

#### Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.

- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
- a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
  - b. selesai menjalani hukuman.

#### Bagian Keempat

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Masyarakat

#### Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

#### Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan wilayahnya.

#### Pasal 14

Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:

- a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

#### Bagian Kelima

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

#### Pasal 15

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

#### Pasal 16

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
  - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Aparatur Negeri Sipil maupun

Aparatur Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (3) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

#### Bagian Keenam

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui tempat-tempat Usaha

#### Pasal 18

Penanggung jawab tempat usaha wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
- b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
- f. segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.

#### Pasal 19

Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan.

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
- e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.

#### Bagian Ketujuh

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Media Massa

#### Pasal 20

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

#### Bagian Kedelapan

Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula

#### Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendampingan; dan/atau
  - b. advokasi.



## Pasal 22

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
  - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (*blood test*);
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
  - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (*blood test*);
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
  - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi Pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

#### Pasal 23

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

### Bagian Kedua Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan

#### Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu dan pemakai pemula.

#### Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan Adat.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

#### Bagian Ketiga

#### Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap

#### Pasal 28

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII FORUM KOORDINASI

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Narkotika Nasional Kota;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - d. Lembaga Keagamaan; dan
  - e. Lembaga Adat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 35

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (2) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

### Pasal 36

- (1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

### Pasal 37

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (2) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

### Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.

- (2) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 39

- (1) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (2) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (2) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 42

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 06, 88/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
DAN ZAT ADIKTIF

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Kota Palangka Raya sebagai kota pelajar dan kota jasa serta pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan dan kebiasaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya di wilayah kota Palangka Raya.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan

transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap serta mendukung pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahandan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya tentangpencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik). Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi pemerintah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pemondokan atau asrama” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium. Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 14